

## **PENGUATAN ASPEK HUKUM DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA RELIGI MAKAM AULIA KI AGENG GRIBIG KELURAHAN MADYOPURO KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG**

**Abid Zamzani\*, Ahmad Syaifudin**

Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia

\*Koresponden penulis: abid\_zamzami@unisma.ac.id

### **Abstrak**

*Wisata religi dapat di pahami bahwa didalamnya membutuhkan pengelolaan yang baik dan benar, agar tidak terjadi kesenjangan sosial, baik dari sisi lokasi tempat yang di jadikan objek wisata maupun dari sisi masyarakat sosial. Kesenjangan sosial yang kemungkinan terjadi harus dapat diupayakan dalam mencegah terjadi pada lingkup tempat wisata, khususnya wisata religi. Wisata religi di Kelurahan Madyopuro, pada konspenya pemerintah harus menguatkan dari sisi aspek hukumnya agar dalam pengembangannya mengikutu peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dari latar belakang demikian, dapat di angkat beberapa permasalahan di antaranya cara pemerintah keluarahan madyopuro dalam menguatakan aspek hukum bagi masyarakat untuk pengembangan Kawasan Wisata Religi Makam Aulia Ki Ageng Gribig, beserta kendala bagi pemerintah keluarahan madyopuro dalam memberikan pengetahuan hukum bagi masyarakat untuk menguatkan aspek hukum dalam pengembangan kawasan wisata religi Makam Aulia Ki Ageng Gribig. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Sedangkan jenis pendekatan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan yang diharapkan nantinya dapat memberikan hasil yang terbaik.*

### **Kata Kunci:**

*Pengembangan; wisata religi; aspek hukum*

### **PENDAHULUAN**

Wisata halal merupakan konsep yang relatif baru dalam kajian pariwisata dewasa ini. Banyak wisatawan merasa canggung dengan hadirnya konsep wisata halal yang mengedepankan nilai-nilai Islam. Tetapi, jika dicermati lebih mendalam, wisata halal bukan sebuah monster yang menakutkan bagi wisatawan karena wisata halal bisa dikatakan hanya melengkapi wisata konvensional yang telah ada. Posisi wisata halal adalah semacam alternatif bagi wisatawan Islam yang ingin mendapatkan tidak hanya kebutuhan wisata, tetapi juga kebutuhan spritual. Wisata halal, tidak hanya milik wisatwan Islam saja, wisatwan non-Islam juga diperbolehkan untuk menikmati wisata halal. Dalam konteks perkembangan pariwisata halal, kita bisa telusuri bahwa perkembangan wisata halal tidak bisa dilepaskan dari wisata religi, wisata syariah dan kemudian berkembang menjadi wisata halal.<sup>1</sup>

Dalam wisata hala sendiri dikenal dengan istilah wisata religi. Wisata religi adalah salah satu jenis wisata yang berkaitan erat dengan aktivitas ataupun tempat khusus yang berhubungan dengan aspek religi keagamaan. Pada pengembang wisata religi sendiri dalam pengelolaan wisata keagamaan atau wisata religi, Perlu pembentukan forum rembung masyarakat setempat untuk membahas pengembangan daya tarik wisata religi tematis keagamaan/ziarah muslim secara tepat dengan memperhatikan potensi kekayaan budaya lokal yang ada.

Wisata religi dilakukan dalam rangka mengambil ibrah atau pelajaran dan ciptaan Allah atau sejarah peradaban manusia untuk membuka hati sehingga menumbuhkan kesadaran bahwa hidup di dunia ini tidak kekal. Fungsi wisata religi adalah sebagai berikut:

- a. Untuk aktivitas luar dan di dalam ruangan perorangan atau kolektif, untuk memberikan kesegaran dan semangat hidup baik jasmani maupun rohani.
- b. Sebagai tempat ibadah, sholat, dzikir dan berdoa.
- c. Sebagai salah satu aktivitas keagamaan.
- d. Sebagai salah satu tujuan wisata-wisata umat Islam.
- e. Sebagai aktivitas kemasyarakatan.
- f. Untuk memperoleh ketenangan lahir dan batin.
- g. Sebagai peningkatan kualitas manusia dan pengajaran (Ibroh).

Dari keunikan yang terdapat dalam wisata religi dapat di pahami bahwa didalamnya membutuhkan pengelolaan yang baik dan benar, agar tidak terjadi kesenjangan sosial, baik dari sisi lokasi tempat yang di jadikan objek wisata maupun dari sisi masyarakat sosial. Kesenjangan sosial yang kemungkinan terjadi harus dapat diupayakan dalam mencegah terjadi pada lingkup tempat wisata, khususnya wisata religi. Hal demikian ditakutkan mencoreng popularitas serta nilai agama dari wisata religi demikian.

Dengan ditakutkannya kesejangan sosial pada wilayah wisata religi, harus diupayakan pengembangan yang baik dari pengelola, baik dari aspek hukumnya, maupun dari sisi sosialnya. Aspek hukum sendiri harus dipahami untuk kepentingan masyarakat dalam keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.

Akhir-akhir ini, masalah wisata mengalami perkembangan baru yang tidak saja menjadi fenomena lokal dalam sebuah negara tertentu, namun justru berubah menjadi fenomena global sebagaimana kita cermati melalui berbagai media. Fenomena ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di samping karena faktor-faktor lain yang sedemikian bervariasi dan kompleks. Katakan saja yang berkaitan dengan masalah wisata, akhir-akhir ini masyarakat sudah mulai tertarik dengan wisata yang berbasis syariah. Tentu saja hal ini sejalan dengan tingkat kesadaran religiusitas masyarakat yang sudah mulai tumbuh, tidak saja di negara-negara Islam atau mayoritas penduduknya sebagai Muslim, bahkan juga di negara-negara sekuler sekali pun.

Sepertihalnya pada wisata religi di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, yang dimana wisata religi berobjekan makam

seorang aulia ki ageng gribig, yang loyalitasnya masih menjadi tempur favorit wisata religi bagi kalangan wisata. Baik wisata yang berasal dari malang sendiri maupun yang berasal dari luar daerah.

Wisata religi di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, pada konspeunya pemerintah harus menguatkan dari sisi aspek hukumnya agar dalam pengembangannya mengikutu peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam sisi aspek hukum sendiri berkaitan dengan wisata terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan. Sedangkan peraturanan turunya khususnya untuk wilayah kota malang terdapat dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah.

Dalam peraturan wali kota malang demikian mempunyai Misi pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kota Malang salah satunya adalah untuk Melestarikan dan mengembangkan nilai sejarah dan nilai tradisional yang religious. Dari peraturan ini kita ketahui bersama akan memperkuat aspek hukum wisata yang ada di kota malang khususnya wisata religi Makam Aulia Ki Ageng Gribig Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

Dengan demikian, dari aspek hukum yang sudah di cetuskan demikia, pemerintah kelurahan harus benar-benar menerapkan dengan baik, agar setiap pemahaman hukum yang ada dalam masyarakat bisa diupayakan untuk dijadikan pengetahuan dalam segi hukum, dalam mengembangkan wisata religi Makam Aulia Ki Ageng Gribig.

Berdasarkan analisis situasi demikian diatas, maka dapat dikemukakan permasalahan diantaranya 1. Bagaimana Cara Pemerintah Kelurahan Madyopuro Dalam Menguatakan Aspek Hukum Bagi Masyarakat Untuk Pengembangan Kawasan Wisata Religi Makam Aulia Ki Ageng Gribig?, 2. Apa yang Menjadi Kendala bagi Pemerintah Kelurahan Madyopuro Dalam memberikan pengetahuan hukum bagi masyarakat untuk Menguatkan Aspek Hukum dalam Pengembangan Kawasan Wisata Religi Makam Aulia Ki Ageng Gribig?

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian sosiologi hukum merupakan penelitian yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>2</sup> Sedangkan pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan yang diharapkan nantinya dapat memberikan hasil yang terbaik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Cara Pemerintah Kelurahan Madyopuro Dalam Menguatkan Aspek Hukum Bagi Masyarakat Untuk Pengembangan Kawasan Wisata Religi Makam Aulia Ki Ageng Gribig

Pembangunan kepariwisataan Indonesia dilaksanakan secara berkelanjutan, bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kepribadian dan kemampuan masyarakat Indonesia, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memerhatikan tantangan perkembangan global. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, pengembangan destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektoral, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.<sup>3</sup>

Perkembangan wisata religi (halal) terus menunjukkan peningkatan seiring semakin banyaknya masyarakat muslim yang melakukan hijrah kepada gaya hidup halal. Kesadaran religi (halal) tidak lagi hanya pada produk makanan dan minuman, tetapi telah berevolusi ke sektor keuangan (*finance*), farmasi, fashion, media dan rekreasi serta pariwisata. Pariwisata religi sebagai sebuah fenomena baru dalam berwisata terus mengalami peningkatan seiring meningkatnya jumlah wisatawan muslim di seluruh dunia. Pada dasarnya wisatawan muslim dalam menentukan tujuan dan akomodasi perjalanan wisata mereka akan sering mempertimbangkan unsur halal (sesuatu yang diizinkan atau dibolehkan menurut ajaran Islam). Hal ini dikarenakan dalam setiap tindakannya wisatawan muslim mendasarkan pada Al-Quran dan Hadist, termasuk dalam berwisata Wisata religi.<sup>4</sup>

Sebagai konsep baru didalam industri pariwisata, masih banyak pelaku bisnis dan pihak yang terlibat disektor pariwisata belum memiliki pemahaman yang baik tentang pariwisata regili. Pariwisata regili bukan hanya sebatas adanya makanan halal, tetapi yang lebih penting adalah tersedianya akomodasi, komunikasi, lingkungan dan pelayanan yang ramah muslim, yaitu semua komponen yang memudahkan dan memberi kenyamanan bagi wisatawan muslim untuk melaksanakan ibadahnya.

Dalam melakukan perkembangan wisata khususnya pada wilayah Kota Malang harus terlebih dahulu memperhatikan aspek pembangunan destinasi, sebagaimana mengikuti ketentuan yang terdapat dalam peraturan wali kota malang, yang menyebutkan bahwa:<sup>5</sup>

#### 1. Perwilayahan Destinasi Pariwisata

2. Pembangunan Daya Tarik Wisata
3. Pembangunan fasilitas umum dan Pariwisata
4. Pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi
5. Pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataaan, dan
6. Pembangunan investasi di bidang Pariwisata.

Untuk demikian, perkembangan wisata religi khususnya di Kelurahan Madyopuro, Kota Malang sudah disiapkan untuk menjadi tujuan wisata religi dengan dilakukan beberapa perkembangan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan. Dalam perkembangannya pemerintah Kelurahan Madyopuro menerapkan beberapa cara dalam menguatkan aspek hukum bagi masyarakat dalam mengembangkan kawasan wisata Religi Makam Aulia Ki Ageng Gribig, yang di antaranya sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Optimalisasi Potensi Destinasi Wisata Halal
2. Tata Kelola Industri Wisata Halal Yang Baik
3. Peningkatan SDM
4. Perancangan peraturan terkait dengan wisata religi
5. Peningkatan Kepercayaan Masyarakat
6. Penguatan Inovasi Pelayanan
7. Kepatuhan Terhadap Regulasi Yang Dikeluarkan Pemerintah
8. Bekerjasama Dengan Pemerintah Kota/Kabupaten

Dari beberapa cara yang dilakukan pemerintah Kelurahan Madyopuro dalam mengembangkan wisata religi Makam Aulia Ki Ageng Gribig, merupakan suatu cara untuk memajukan autensi wisata religi agar daya mengikat masyarakat jadi bertambah untuk mengunjungi wisata religi Makam Aulia Ki Ageng Gribig. Dengan dimana dalam penyampaianya dilakukan pada kegiatan di aula Kelurahan Madyopuro.

Dalam mengembangkan wisata religi, pemerintah Kelurahan Madyopuro memperkuat dalam segala aspek, khususnya aspek hukum. Aspek hukum merupakan suatu aspek yang harus diperkuat dari segi adanya perncangan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Malang, dalam memperkuat aspek hukum pada perkembangan wisata religi. Adanya aspek hukum demikian menjadi landasan agar setiap tindakan yang di ambil oleh pemerintah kelurahan memiliki pandangan.

Selain dari pada itu, adanya aspek hukum yang dilihat untuk mengembangkan wisata religi Makam Aulia Ki Ageng Gribig mengikuti ketentuan yang terdapat dalam landasan peraturan yang mengikat yakni Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, dalam peraturanya untuk mengembangkan wisata, khususnya wisata religi di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di berbagai kawasan wisata
2. Memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata dan lingkungan.

3. Mengembangkan inovasi manajemen daya tarik dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan Kawasan wisata
4. Memperkuat upaya konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi.
5. Mengembangkan diversifikasi atau keragaman Daya Tarik Wisata
6. Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
7. Revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataaan
8. Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan
9. Memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata permuseuman berbasis budaya dan sejarah.

Adanya berbagai pengembangan dalam wisata religi Makam Aulia Ki Ageng Gribig yang sebagaimana mengikuti ketentuan yang terdapat dalam landasan peraturan yang mengikat yakni Peraturan Walikota Malang, maka terdapat strategi peningkatan kualitas Fasilitas Kepariwisataaan yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan Pariwisata dengan cara mengembangkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta, berbagai skema kemandirian pengelolaan, dan Fasilitas Kepariwisataaan yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus.

Dengan demikian dengan adanya wisata religi, maka diharapkan para wisatawan Muslim, dalam memenuhi kebutuhan rekreasinya, tidak terjebak ke dalam destinasi wisata yang seringkali kontroversi dengan prinsip-prinsip syariah. Inilah yang dimaksudkan perlu adanya produk hukum baru dalam dunia kepariwisataan agar kemaslahatan masyarakat bisa terwujud. Karena bagaimanapun hukum harus memenuhi perkembangan dunia kepariwisataan seperti wisata halal yang mulai banyak diminati.

### **Kendala bagi Pemerintah Keluarahan Madyopuro Dalam memberikan pengetahuan hukum bagi masyarakat untuk Menguatkan Aspek Hukum dalam Pengembangan Kawasan Wisata Religi Makam Aulia Ki Ageng Gribig**

Berbicara tentang wisata sejatinya sudah sedemikian populer di kalangan masyarakat, terutama masyarakat urban dan negara maju. Nampaknya wisata, merupakan kebutuhan hidup bagi mereka, sekalipun tidak sama tingkat kebutuhannya sebagaimana pangan, sandang dan papan. Karena itu masyarakat negara maju atau perkotaan tidak jarang yang merancang agenda khusus untuk melakukan wisata dengan dana khusus yang disediakan. Bagi mereka berwisata merupakan sarana untuk refresh, menambah pengalaman dan wawasan baru yang dapat mendukung pengembangan kepribadian dan profesi yang ditekuni sehari-hari.<sup>8</sup>

Membangun destinasi wisata religi yang berbasis syariah di Indonesia tidaklah mudah, karena selain masih relatif baru, juga dibutuhkan sumber daya manusia atau pengelola yang profesional dan mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang ajaran syariah. Banyak tantangan yang harus dihadapi, di samping merupakan peluang yang membutuhkan aksi. Bukankah membangun wisata halal merupakan bagian dari ekspresi membumikan ajaran langit (Tuhan) ke ranah bisnis, sekaligus sebagai wahana menerjemahkan ajaran *rahmatan lil 'alamin* di tengah kehidupan manusia.

Selain itu, kehadiran wisata religi jelas merupakan menu atau alternatif baru bagi masyarakat luas untuk memilih destinasi wisata sesuai dengan keyakinannya. Karena itu bukanlah tidak mungkin, di dalam wisata halal itu sendiri selain ada tujuan utama, yakni motif berlibur (duniawi-profan), sekaligus merupakan bagian dari ibadah (ukhrawi-transenden) bagi yang bersangkutan. Sebab itu untuk mengkonstruks format destinasi wisata yang benar-benar Islami dibutuhkan dukungan semua pemangku kepentingan tanpa kecuali dukungan sumber daya manusia yang memadai dan kapabel di segala lini yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan atraksi destinasi wisata halal yang akan dibangun.<sup>9</sup>

Pada dasarnya dalam pengembangan wisata religi dalam pemberlakuanya terdapat beberapa kendala yang sering di hadapi oleh pemerintah ataupun pengelola, sepertihalnya kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kelurahan Madyopuro dalam memberikan pengetahuan hukum bagi masyarakat untuk menguatkan aspek hukum dalam pengembangan kawasan wisata religi Makam Aulia Ki Ageng Gribig, yang dimana terdapat beberapa kendala, diantaranya sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Partisipasi masyarakat yang masih kurang
2. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pengaturan terkait dengan wisata religi
3. Tidak adanya peran pemerintah kota/kabupaten secara mendalam dalam memberikan dukungan terhadap pengembangan wisata religi
4. masih belum adanya peraturan daerah terkait dengan wisata religi secara khusus.

Sebagaimana halnya wawancara yang dilakukan peneliti terkait dengan beberapa kendala yang di hadapi oleh pemerintah Kelurahan Madyopuro dalam memberikan pengetahuan hukum bagi masyarakat dalam meningkatkan pengembangan wisata religi, maka hal demikian merupakan tanggungjawab pemerintah kelurahan dalam menghadapi situasi yang bisa dikatakan belum seimbang antara tujuan pengembangan wisata dengan hasil yang di capai.

Maka dari itu, sejatinya pemerintah keluarahan Madyopuro mengatasi kendala-kendala demikian dengan cara lebih menekankan rasa kedisiplinan untuk terhadap masyarakat baik dengan cara sosialisasi terkait dengan perkembangan

wisata religi, maupun menekankan pemerintah kota untuk merancang sebuah peraturan terkait dengan wisata religi, agar pemerintah keluarahan maupun masyarakat mempunyai landasan mengembangkan wisata religi.

Dengan demikianpun, dengan adanya kedisiplinan tatakelola yang baik dari pemerintah keluarahan maupun pemerintah pusat maka sebaliknya akan mendapatkan hasil yang positif dalam mengembangkan wisata religi dengan mencapai kekuatan dari segi aspek hukum. Dalam landasannya penerapan sistem dalam konsep pariwisata religi (halal) masih belum dipahami seutuhnya. Konsep pariwisata halal tentu sangat berbeda dengan penerapan hukum syariah, yang selama ini ditakutkan oleh beberapa kalangan di Indonesia. Isu intoleransi yang menyebar banyak kesalahpahaman tentang wisata halal sama dengan wisata syariah, padahal itu dua hal yang berbeda.

Kembali pada konsep yang mendasar, di Indonesia sendiri belum sepakat pariwisata halal itu seperti apa. Terminologi wisata halal ini awal mulanya muncul dari wisata syariah, menjadi wisata islami dan kemudian wisata halal yang dianggap sebagai istilah yang paling moderat. Indonesia belum menemukan deskripsi yang betul-betul bisa disepakati bersama. Sebenarnya pariwisata halal cenderung memberi kemudahan khusus bagi wisatawan muslim. Misalnya, ketika mereka harus menjalankan ibadah, maka harus ada tempat yang representative. Begitu pula dengan menu makan yang harus dipastikan halal. Masalahnya aturan-aturan yang dibuat dalam peraturan harus mengikat kepada semua wisatawan. Bukan tidak mungkin, ada banyak wisatawan non-muslim yang juga berkunjung ke destinasi halal.

Dengan demikian menurut hemat penulis, untuk memperkuat aspek hukum dalam mengembangkan wisata religi sendiri, harus mengacu pada landasan suatu peraturan perundang-undangan beserta turunannya, hal demikian dapat menjadi dasar bagi setiap pemerintah maupun masyarakat dalam mengambil sebuah Tindakan ataupun keputusan dalam mengembangkan sebuah wisata religi tanpa mencedraai suatu ketentuan ataupun pemahaman dalam masyarakat yang berbeda.

## **KESIMPULAN**

Bahwa cara pemerintah Kelurahan Madyopuro menerapkan beberapa dalam menguatkan aspek hukum bagi masyarakat untuk pengembangan kawasan Wisata Religi Makam Aulia Ki Ageng Gribig yakni dengan cara, Optimalisasi Potensi Destinasi Wisata Halal, Tata Kelola Industri Wisata Halal Yang Baik, Peningkatan SDM, Perancangan peraturan terkait dengan wisata religi, Peningkatan Kepercayaan Masyarakat, Penguatan Inovasi Pelayanan, Kepatuhan Terhadap Regulasi Yang Dikeluarkan Pemerintah, Bekerjasama Dengan Pemerintah Kota/Kabupaten.

Adapun kendala bagi pemerintah keluarahan madyopuro dalam memberikan pengetahuan hukum bagi masyarakat untuk menguatkan aspek

hukum dalam pengembangan Kawasan Wisata Religi Makam Aulia Ki Ageng Gribig diantaranya kurangnya Partisipasi masyarakat, Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pengaturan terkait dengan wisata religi, Tidak adanya peran pemerintah kota/kabupaten secara mendalam dalam memberikan dukungan terhadap pengembangan wisata religi, masih belum adanya peraturan daerah terkait dengan wisata religi secara khusus.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Fatkurrohman, 2017. *Developing Yogyakarta's Halal Tourism Potential for Strengthening Islamic Economy in Indonesia*. *Jurnal Afkaruna*, Vol. 1, No. 1.
- Muhammad Djakfar, 2017, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*, Malang: UIN Maliki Press.
- Muljadi dan Andri Warman, 2016, *Kepariwisata dan Perjalanan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sedarmayanti, 2014, *Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan & Industri Pariwisata (Bunga Rampai Tulisan Pariwisata)*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Susie Suryani dan Nawarti Bustamam, 2021, Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provisnsi Riau, *Jurnal Ekonomi KIAT*, Vol. 32, No. 2.
- Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
- Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah.